

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MENGGUNAKAN
ILMU GENDAM DAN PENANGGULANGANNYA
DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Oleh ;

ARRIE MARRIOZA

08370010

PEMBIMBING :

- 1. SUBAIDI QOMAR, S.Ag., M.Si**
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MENGGUNAKAN
ILMU GENDAM DAN PENANGGULANGANNYA
DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Oleh ;

ARRIE MARRIOZA

08370010

PEMBIMBING :

- 1. SUBAIDI QOMAR, S.Ag., M.Si**
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Tindak pidana dengan menggunakan ilmu gendam merupakan salah satu modus kejahatan baru yang sekarang ini semakin marak terjadi didalam masyarakat. Kejahatan dengan modus ilmu gendam ini banyak digunakan karena dalam memperdaya korbannya tidak memerlukan kekerasan. Untuk itu dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, maka hukum harus ditegakan. Sehingga melalui penegakan hukum diharapkan dapat mengurangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Didalam menegakkan hukum aparat penegak hukum mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya aturan-aturan yang jelas sehingga dapat mengikuti pelanggaran dengan modus baru.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yaitu pendekatan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga menggunakan pendapat atau pandangan masyarakat. Analisis data menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan, situasi dan fenomena dari hasil pengumpulan data dari responden yang mempunyai sifat dan bobot kualitatif yang selanjutnya dipergunakan untuk disimpulkan.

Hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik diperlukan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana mencakup sistem peradilan yang dimulai dari pembentukan Undang-Undang pidana di DPR sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga permasyarakatan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang perlu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk terciptanya penegakan hukum yang baik diperlukan adanya kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan untuk melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kepastian hukum dan pembinaan bagi para pelaku kejahatan.

Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kemaslatan pelaku kejahatan (*offender oriented*), tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan korban kejahatan (*victim oriented*), termasuk disini adalah kepentingan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terganggu oleh suatu kejahatan. Ciri khusus dari tujuan pemidanaan dalam islam adalah bersifat yang berdeminsi ganda, duniawi dan ukhrawi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arrie Marrioza

Kepada
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arrie Marrioza
NIM : 08370010
Judul Skripsi : **"Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Menggunakan Ilmu Gendam Dan Penanggulangannya Di Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan dalam sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Safar 1433 H
17 Januari 2012 M

Pembimbing I



SUBAIDI OOMOR, S.Ag., M.Si
NIP. 19759517200501 1004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arrie Marrioza

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arrie Marrioza

NIM : 08370010

Judul Skripsi : **"Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Menggunakan Ilmu Gendam Dan Penanggulangannya Di Yogyakarta "**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Safar 1433 H
17 Januari 2012 M

Pembimbing II



Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag
NIP. 19641112 1999203 1 006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DSH/JS/PP.00.9/200/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **"Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Menggunakan Ilmu Gendam Dan Penanggulangannya Di Yogyakarta"**

Yang dipersiapkan dan di susun oleh :

Nama : Arrie Marrioza

NIM : 08370010


Telah dimunaqsyahkan pada : Jum'at, 27 Januari 2012

Nilai Munaqsyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH:


Ketua Sidang


Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji I


Drs. M. Rizal Oasim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II


Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700806 199703 1 002


Yogyakarta, 27 Januari 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Nurdhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19511207 199503 1 002

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal'	D	De
ذ	Zal'	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	ghain	G	ge

ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Ḍammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i

و Fathah dan wawu au a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْجَلال - al-jalalu

النَّعْم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illa rasul

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap”

(Qs. Alam Nasyrah ; 6-8).

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu Kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri”

(Q.S. Ar Ra'd : 11).

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(An Najm : 39).

Sesuatu yang kita hadapi tidak selalu bisa diubah, namun kita bisa mengubah sesuatu sampai kita menghadapinya

(James A. Baldwin, Sastrawan)

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan

Kepada :

Papa dan Alm. Mamaku tercinta
Kakakku Nova dan Adekku Putri tercinta
Saudaraku di Sumatra tersayang
Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

Puji syukur terhadap Allah SWT, dengan melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fak Syari'ah tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan yakin bahwa Nabi Muhammad utusan-Engkau. Sholawat serta salam selalu mengalir dari bibir penulis kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh, manusia terbaik di atas yang terbaik, manusia brilian di atas yang terbrilian, sehingga kata-kataku seolah habis untuk sekedar melukiskan jasa-jasa beliau terhadap bumi dan umat manusia, dan engkaulah guru dari maha guru.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Musa As-Asya'ri (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Dr. HM. Nur, S.Ag., M.Ag (Kepala Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), yang

telah membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Subaidi Qomar, S.Ag.,M.Si dan Bapak Drs. Ibnu Muhdar, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, penulis menyadari tanpa adanya bimbingan beliau berdua penulis sangat sulit menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen penulis yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku tercinta Drs. Zainal Abidin Duncik dan Alm. Rimba Wati Binti Muhtar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, kepercayaan serta doa dan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih. Ini adalah sebagian kecil hal yang ingin aku persembahkan untuk membahagiakan kalian. Aku harap mama di surga bangga dengan yang aku capai sekarang.
6. Kakakku tercinta Riza Vanova Lefa Anggraini, SE dan adikku tersayang Riza Junyanti Putri terima kasih atas dukungan kalian selama ini.

7. Saudara aku yang di Sumatra. Eni, Cik Awa, Wak Asnawi, Meypa, dan banyak lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu terimakasih atas dukungan dan doanya.
8. Sahabatku mas dony, deny, halim dan tafsir, terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuanganku Alfian, Umam, Mujib, Fahmi, Basit, Danil, Bowo, Zen dan Sahabat-sahabat satu angkatan di Jurusan Jinayah Siyasa. Terima kasih sudah mau berjuang bersama-sama, terus membantu dan saling memberi semangat.
10. Chindy Dwi Larastika Pratiwi, S.Km yang setiap menemani dalam susah dan bahagia dengan penuh kesetiaan, termasuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan, mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 26 Safar 1431 H
20 Januari 2012 M

Penulis



ARRIE MARRIOZA
NIM : 08370010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN	vi
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Konsep	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TUJUAN PEMIDANAAN DALAM ISLAM.....	17
A. Teori Pemidanaan.....	17
B. Islam dan Teori Pemidanaan.....	20
1. Pembalasan (<i>al-Jazā</i>)	20
2. Pencegahan (<i>az-Zajr</i>).....	23

3. Pemulihan atau Perbaikan (<i>al-Is̄lāh</i>)	27
4. Restorasi (<i>al-Isti'ādah</i>)	29
5. Penebusan Dosa (<i>at- Takfīr</i>)	30
BAB III : PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN	
ILMU GENDAM.....	36
A. Penipuan dengan Ilmu Gendam Sebagai Tindak Pidana	
1. Pengertian	36
2. Tujuan.....	36
3. Macam dan Bentuk Pidana dengan Ilmu Gendam....	37
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dengan Ilmu	
Gendam.....	39
C. Tindakan Pidana Penipuan dengan Ilmu Gendam Kota Jogja....	43
D. Putusan Hakim Terhadap Tindakan Pidana Penipuan dengan	
Menggunakan Ilmu Gendam.....	50
E. Penanggulangan Tindak Pidana Secara Umum	68
BAB IV : ANALISIS KRITIK ATAS PUTUSAN HAKIM.....	79
A. Keputusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan	
Menggunakan Ilmu Gendam.....	79
B. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan	
Ilmu Gendam Oleh Kepolisian Kota Besar Yogyakarta	86
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum	
Mengetahui Tindak Pidana Dengan Ilmu Gendam	90

BAB V : PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Curriculum Vitae	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman dahulu gendam atau hipnotis disebarkan secara eksklusif dan sembunyi-sembunyi. Sebab untuk bisa menggendam seseorang harus melalui berbagai tahapan. Selain harus menjalani laku atau tapa brata, calon penggendam harus mengalami proses seleksi. Namun karena pengaruh cara berfikir liberal ala orang barat (Eropa dan Amerika), gendam atau hipnotis sangat terbuka untuk dipelajari. Bahkan dinegara-negara barat hipnotis dibuka menjadi fakultas tersendiri. Oleh karena itu sekarang kasus penggendam semakin marak.

Ilmu gendam dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, tergantung bagaimana pelaku melakukan kontak pertama dengan korban untuk selanjutnya dibuat agar kesadaran hilang. Biasanya mereka menggunakan cara-cara seperti : dengan membuat kaget, bengong, kagum, heran, sedih, dan perasaan-perasaan ekstrim lainnya. Pada detik pertama ketika korban digendam dengan berbagai bujukan pelaku merupakan saat sangat kritis bagi korban karena pada saat itu seluruh harta benda yang dimiliki korban akan dilihat apakah akan dikejar terus atau ditinggal.

Ilmu gendam dewasa ini banyak digunakan dalam modus operandi kejahatan karena mudah dilakukan baik kapan saja dan dimana saja. Bahkan dalam keramaian pun apabila tidak waspada dapat menjadi korban kejahatan dengan modus ilmu gendam. Modus yang digunakan dengan cara, perlakuan

membuat korban tak sadarkan diri dengan menepuk atau menyentuh kesalahan satu bagian tubuh dari korban dan mengucapkan mantra-mantra sehingga korban dibawah kendali pelaku. Dalam keadaan ini pelaku dapat menyuruh korban untuk menyerahkan uang, dompet, perhiasan bahkan pelaku menyuruh korbannya untuk menyerahkan kartu ATMnya beserta nomer pin kartu ATM tersebut. Modus ini tidak memerlukan tipu muslihat dan juga kemampuan komunikasi dan penampilan menarik.

Efek dari ilmu gendam akan berakibat berbeda-beda pada korbannya, hal itu disebabkan karena tingkat kewaspadaan setiap korban berbeda-beda sehingga semakin rendah tingkat kewaspadaan maka semakin lama korban dibawah kendali pelaku. Apabila pikiran korban sedang kosong dan pengaruh ilmu gendam itu sangat kuat, korban bahkan dapat tidak sadarkan diri selama 24 jam. Selain itu korban juga akan merasakan perut terasa mual, kepala terasa pusing dan badan menjadi lemas. Pada saat kesadarannya kembali dia tidak sadar telah kehilangan barang berharga dan menjadi korban tindak kejahatan.

Tindak kejahatan dengan menggunakan modus ilmu gendam ini banyak terjadi dalam masyarakat, karena tindak kejahatan dengan modus ini tidak mengenal waktu, tempat dan calon korban. Siapa saja dapat menjadi korban apabila kita tidak waspada terhadap orang yang belum kenal yang merasa akrab terhadap kita baik di tempat keramaian maupun di tempat yang sepi.

Meskipun sudah terdapat aturan yang jelas dan juga ancaman hukum penjara, tetap masih saja banyak korban dari kejahatan dengan modus ini, karena sulit aparat penegak hukum dalam mengungkap jenis kejahatan ini. Hal

itu disebabkan karena setiap korban tidak sadarkan diri saat terjadinya tindak kejahatan sehingga sulit memberikan keterangan atau menggambarkan pada saat terjadinya kejahatan. Tindak kejahatan dengan ilmu gendam setiap pelakunya tidak bisa dapat langsung ditangkap karena setiap korban tidak bisa melawan atau menolak selain itu masyarakat juga tidak mengetahui bahwa pada saat itu terjadi tindak kejahatan.

Melihat semakin maraknya tindak kejahatan dengan menggunakan ilmu gendam maka perlu aturan-aturan hukum untuk melindungi masyarakat dari modus kejahatan dengan menggunakan gendam. Agar masyarakat dilindungi, hukum dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik, akan tetapi dapat juga pelanggaran-pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. “Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*)”.¹

Praktek pemidanaan ilmu gendam yang dilakukan oleh penegak hukum seharusnya dalam perkembangan dan perubahan membawa beberapa aspek kehidupan dalam berbagai tujuannya telah mengalami pergeseran yang mengarah pada terlindungnya berbagai kepentingan serta dapat tercapai kepentingannya dengan baik tanpa harus mengorbankan kepentingan lainnya.

Dalam hukum pidana islam maupun pidana umum pada umumnyaapun bertujuan untuk melindungi kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia

¹Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung : Citra Aditya bakti,1993), hlm. 1.

serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara. Meskipun perubahan ini dirasakan sangat lamban.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana islam maupun pidana umum adalah pembedanaan, berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Salah satu dasarnya pembedanaan adalah perlindungan hukum yaitu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum yang dilakukan melalui pembedanaan bagi mereka yang mengganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan, agar ketertiban hukum dapat tercapai. Penelitian terhadap aspek-aspek hukum dalam tindak pidana penipuan dengan menggunakan ilmu gendam belum lama dilakukan baik itu fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat merupakan kejahatan-kejatan yang semakin marak terjadi dalam masyarakat yang salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan dengan menggunakan ilmu gendam.

Penelitian ini terjadi sebagai usaha untuk menggumpulkan data awal, oleh karena keterangan-keterangan tentang masalah tersebut diatas belum ada secara lengkap. Maka kegunaan penelitian ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam rangka pembentukan hipotesa-hipotesa yang kelak dapat diuji dalam penelitian akan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan peraturan hukum serta efektifitas dari peraturan hukum yang

mengatur mengenai tindak pidana penipuan dengan menggunakan ilmu gendam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulisan mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pandangan jinayah terhadap putusan hakim terhadap kasus penipuan menggunakan ilmu gendam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

- a. Tujuan subyektif :

Penulis dalam melakukan penelitian bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana, selain itu juga untuk mengisi kekosongan ilmu pengetahuan mengenai penelitian ini dan untuk menambah perbendaharaan perpustakaan sebagai referensi bagi orang-orang yang membutuhkan mengenai penelitian ini.

Tujuan obyektif :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan jinayah terhadap putusan hakim terhadap kasus penipuan menggunakan ilmu gendam.

- b. Kegunaan

Secara Umum

Penulisan berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi aparat penegakan hukum sebagai masukan supaya pengaturan perundang-

undangan dapat ditegakkan serta dapat berjalan lebih efisien selain itu supaya dapat berguna bagi masyarakat.

Secara khusus

Secara khusus penulisan ini semoga dapat berguna bagi penulis sendiri.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini penelitian tentang penegakan hukum terhadap penipuan menggunakan modus ilmu gendam sangat jarang. Sejauh pengamatan penulis, sampai disusunnya penelitian ini belum ada penulis yang memfokuskan penelitiannya pada Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Menggunakan Ilmu Gendam Dan Penanggulangannya Di Yogyakarta.

Beberapa karya yang meneliti tentang penegakan hukum terhadap modus ilmu gendam adalah: skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Gendam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Lawang)*" milik Akhmad Sofyan Hardianto, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum Tahun 2009. Dalam skripsi tersebut hanya membahas tipologi-tipologi tindak pidana penipuan dengan modus gendam dan kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam menangani tindak pidana penipuan dengan modus gendam .

Dari berbagai hasil penelitian sebelumnya tentang *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Gendam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Lawang)*, masih belum ada penelitian yang membahas tentang penegakan hukum terhadap penipuan menggunakan

gendam dan penanggulangannya. Inilah yang akan membedakan hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Konsep

Pada zaman sekarang semakin marak tindak kejahatan dengan menggunakan modus ilmu gendam. “Ilmu gendam merupakan ilmu yang menggunakan mantra atau guna-guna yang dapat membuat orang terpesona”.² Ilmu gendam merupakan tindak kejahatan yang termasuk dalam kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum pada pasal 378 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang mengharapkan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama empat tahun”.

“Perkataan dengan maksud adalah terjemahan dari *met het oogmerk* dan ini berarti bahwa *opzet* didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.³ Sedangkan yang dimaksud dengan “menguntungkan dirinya sendiri

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 70.

³ Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 229-230.

atau orang lain dengan melawan hukum merupakan perbuatan menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hak, dan perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain”.⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakan seolah-olah keadaanya adalah sesuai dengan kebenaran”.

“Rangkaian kebohongan adalah susunan kata-kata bohong yang antara beberapa kebohongan terhadap hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu adalah sesuai dengan kebenaran”.⁵

Dalam hal membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau mengharapkan piutang. Membujuk merupakan menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan melakukan perbuatan itu. Sedangkan mengenai “menyerahkan barang tidak perlu bahwa barang harus diserahkan oleh orang yang ditipu”.⁶

⁴*Ibid.*, hlm. 230.

⁵*Ibid.*, hlm. 235.

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1980), hlm. 40.

Melihat merajalelanya penipuan dengan modus operandi ilmu gendam, maka keberadaan hukum dan aturan penting adanya, karena “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus konsisten dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus dilaksanakan atau ditegakkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara-perkara yang diajukan ke sidang peradilan adalah berupa “kejahatan yang dilakukan pada saat korban berada dalam keadaan *hypnosis*, sehingga korban tidak sadarkan diri. Di Indonesia ilmu mengenai *hypnosis* lebih dikenal dengan istilah gendam yaitu ilmu yang menggunakan keterampilan untuk mempengaruhi korban”. Maka aparat penegak hukum memasukkannya ke dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Dalam penegakkan hukum harus memenuhi unsur-unsur antara lain mengenai “kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan menjadi tertib dan aman”.⁷ “Unsur lain dalam penegakan hukum adalah kemanfaatan, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bermanfaat bagi masyarakat”. Sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan adanya peraturan tersebut, selain itu penegakan hukum harus mengandung. “Unsur keadilan, karena didalam pelaksanaan penegakkan hukum harus adil”, dan dimata hukum semua orang adalah sama tidak membedakan kedudukan dan agama. Didalam penegakan hukum ketiga unsur

⁷Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm.2.

itu harus terpenuhi secara seimbang sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tertib.

Aparat penegak hukum dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempunyai dasar yang jelas, untuk mengetahui apakah seseorang itu bersalah harus disertai dengan pembuktian. Sehingga dengan adanya pembuktian seseorang itu bersalah atau tidak.

Teori Islam tentang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Alquran. Islam menggariskan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya.

Lemahnya iman merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan.⁸ Menurut islam, perbuatan setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dengan sangat kepada hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.⁹

⁸ Lihat An-Nisā (4) : 76; Al-Baqarah (2) : 268; Al-Mā'idah (5) : 9; An-Nūr (24) :21.

⁹ Ocktoberrihsyah, " *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam* ", IN RIGHT Vol. 1 (November 2011), hlm. 23.

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan¹⁰ pembedaan, yaitu:

- a. Pembalasan (*al-Jazā*), konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat.
- b. Pencegahan (*az-Zajr*) dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana tidak terulang lagi.
- c. Pemulihan atau Perbaikan (*al-islāh*)¹¹ dimaksudkan untuk memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana.
- d. Restorasi (*al-Isti'ādah*) diartikan sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
- e. Penebusan Dosa (*at-Takfīr*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penulisan, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian secara *field research* yaitu melakukan penelitian

¹⁰ Ada beberapa istilah yang digunakan dalam literature hukum pidana untuk menunjukkan tujuan pembedaan ini, seperti teori pembedaan dan filsafat pembedaan.

¹¹ Terkadang digunakan istilah *rehabilitation*.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini, juga menggunakan pendapat atau pandangan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis mengambil obyek di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Adapun instansi yang terkait langsung meliputi :

- a) Pengadilan Negeri Yogyakarta
- b) POLRESTA Yogyakarta

3. Narasumber

- a. Arif Budiawan ,SH Selaku Kepan Hukum Umum Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. AKP Ardiansyah dan AKP Suryadi, Selaku Kanit IV RESKRIM Kepolisian Kota Besar Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang dipakai secara langsung dalam penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu laporan penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah, jurnal dan sebagainya, meliputi lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia serta Kamus Bahasa Asing.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Dalam pengumpulan data penulisan menggunakan metode wawancara guna memperoleh data dan informasi mengenai bagaimana penegakan hukum serta aturan-aturan yang diterapkannya, kendala-kendala yang dihadapi dengan serta

mengajukan daftar pertanyaan kepada responden, sebagaimana pendukung data sekunder.

b. Studi Kepustakaan

Penulisan juga menggunakan buku-buku atau literatur sebagai acuan dan penunjang yang dapat dijadikan bahan penulisan ini.

7. Analisis data

Data-data yang diperoleh melalui penelitian selanjutnya diolah disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Selanjutnya gambaran umum dari obyek penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan, situasi dan fenomena dari hasil pengumpulan data dari responden yang mempunyai sifat dan bobot kualitatif yang selanjutnya dipergunakan untuk disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Studi penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Menggunakan Ilmu Gendam dan Penanggulangannya Di Yogyakarta disajikan dalam bentuk skripsi. Sistematika pembahasan skripsi ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah guna memaparkan alasan mengapa masalah yang diangkat dalam penelitian dianggap menarik dan perlu diteliti. Rumusan masalah

diperlukan guna membatasi inti dari permasalahan. Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan sebagai penjelasan akan kemanfaatan langsung dari hasil penelitian. Telaah pustaka guna mengetahui seberapa jauh perkembangan penelitian ini yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dimana letak keterkaitannya. Kerangka teriotik yaitu sebagai kerangka konsep, landasan teori atau paradigma untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian yaitu berisi tentang gambaran cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian.

Bab *Kedua*, adalah tujuan pembedaan dalam islam yaitu teori pembedaan, dan islam dan teori pembedaan sebagai pisau analisis penulisan penelitian ini. Sehingga dengan landasan tersebut, penulisan penelitian ini dapat terarah.

Bab *Ketiga*, membahas tentang putusan hakim tindak pidana penipuan dengan ilmu gendam, diantaranya penipuan dengan ilmu gendam sebagai tindak pidana, penegakan hukum, kasus-kasus penipuan dengan ilmu gendam tahun 2010 yang dilaporkan kePoresta kota Jogja, putusan hakim terhadap tindak penipuan menggunakan ilmu gendam tahun 2004 dan tahun 2006 serta penanggulangan tindak pidana secara umum.

Bab *Keempat*, mengangkat tentang kritik atas putusan hakim antaranya putusan dengan nomer register 135/Pid.B/2004/PN.YK dan putusan dengan nomer register 18/Pid.S/2006/PN.YK. Serta penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan ilmu gendam oleh kepolisian kota besar Yogyakarta diantaranya upaya preventif, dan upaya represif. Dan

menganalisis kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum mengenai tindak pidana dengan menggunakan ilmu gendam.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Bab terakhir ini, bertujuan untuk mencari benang merah sebagai hasil dari uraian pembahasan penelitian. Dengan ini, penulis dapat menyampaikan poin-poin penting dalam penelitian ini termasuk memberikan saran dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang tindak pidana penipuan dengan menggunakan ilmu gendam, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan pemidanaan dalam islam tidak hanya berorientasi pada kemaslatan pelaku kejahatan (*offender oriented*), tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan korban kejahatan (*victim oriented*), termasuk disini adalah kepentingan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terganggu oleh suatu kejahatan. Ciri khusus dari tujuan pemidanaan dalam islam adalah bersifat yang berdeminsi ganda, duniawi dan ukhrawi. Bahwa penegakan hukum tindak pidana pada prinsipnya, modus-modus operandi dengan menggunakan ilmu gendam tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan dengan menggunakan ilmu gendam seharusnya berpegang pada ketentuan pasal 378 KUHP, dimana kejahatan dengan menggunakan ilmu gendam sebagai bentuk tindak pidana dengan berupa tipu daya pelaku terhadap korban sehingga memenuhi rumusan Pasal 378 KUHP.

B. Saran

1. Penegakan hukum tetap pada pasal 378 KUHP, dalam penegakan hukum terhadap tindak penipuan hendaknya aparat penegak hukum dalam mencari alat bukti lebih professional dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dari kepolisian.
2. Masyarakat hendaknya lebih hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dengan berbagai cara dari tindak pidana penipuan yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan tingkat kualitas yang lebih canggih dan kadang-kadang tidak masuk akal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Per-kata*, Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2007.

B. Buku dan lain-Lain

Abd al- Hamīd Ibrāhīm al-Majāli, *Masqathath al-'uqūbah at-Ta'ziriyah* , Riyād : Dār an-nasyr, 1412 H/1992 M.

Abd al-Qādir 'Awdah, *at-Tasyrī al-Jinā'ī al-Islāmi : Muqāranan bi al-Qānūn al-Wad'ī*, Beirut : Dār al-katib al-'Arabi, t.t., 2 Juz.

Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo ,1989.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

KUHAP Lengkap Dengan Penjelasannya, Surabaya : Karya Anda, tt.

Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1990.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993.

Muhammad Ismā'īl Abū ar-Raysy, *al-Kaffārāt fī al-Fiqh al-Islāmī* , Mesir : Dār al-Amānah, 1408 H/1989 M.

Nawawi Arief, Bandar, *Beberapa Aspek dan Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1998.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002.

Oktoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam* . IN RIGHT Vol. 1 November 2011.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta-Bandung : PT.Eresco, 1980.

Purnomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, t.tp.: Ghalia Indonesia, 1981.

-----, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Dahlia Indonesia, 1997.

Paizah Haji Ismail, *Undang-undang Jenayah Islam*, Selangor Darul Ehsan : Dewan Pustaka Islam, 1996.

Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegekan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* , Bandung : Sinar Baru, 1983.

Shabbir, Mohamad, *Outlines of Criminal Law and Jastice in Islam*, Selangor Darul Ihsan : Internasional Law Book Services, 2002.

Sugandi, R, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980.

Zuhdi, Mahmood Ab.Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

C. WEBSITE

Antony Duff, “Legal Punishment”, dalam <http://plato.stanford.edu/entries/legal-punishment/>, akses 7 Januari 2012.

Ki Arjuno, “Gendam Putih (Ilmu Memaksakan Kehendakan Pada Orang Lain)”<http://www.kiarjuno.com/detailprd.php?namaprd=874128004caccd75bd2d24e0376f84b6c183f5&idprd=26>, akses 16 September 2010.

Kumaraqulmi, “IlmuGendam”,http://www.tokobagus.com/toko/kumaraqulmi/serba_serbi/lain_lain/ilmugendam_61910.html, akses 16 September 2010.

Perdana akhmad, “ Hakikat Hipnotisme Dalam Sudut Pandang Islam Dan Ilmiah”, <http://www.Metafisis.wordpress.com> , akses 11 Juni 2011.

“Tips Mencegah Hipnotis Dan Gendam”,http://google-internetblog.blogspot.com/2010_09_01_archive.html, akses 24 Maret 2011.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1	20	II	7	”Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (QS : Asy-Syura (42) : 40)
2	21	II	8	”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS : Al-Maidah (5) : 38)
3	21	II	9	” Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.(QS : Al-Maidah (5) : 33)
4	23	II	13	”Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS : Al-Zukhruf (43) : 48)
5	23	II	14	”Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali Setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran”. (QS : At-Taubah (9) : 126)
6	25	II	18	”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS :An-Nur (24) : 2)

7	26	II	20	”Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS : An-Nur (24) : 4-5)
8	27	II	23	”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS :Al-Maidah (5) : 38-39)
9	30	II	31	“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS : Al-Baqarah (2) : 178)
10	32	II	34	”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”. (QS : An-Nisa (4) : 48)
11	33	II	36	”Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS : Al-Ma'idah (5) : 34)

Lampiran II

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS



Nama	: Arrie Marrioza
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir	: Lubuk-Linggau , 15 Maret 1990
Agama	: Islam
Status	: Single
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jln. Yossudarso Gg.Bidan Suryati No.53 Rt : 08 Taba Jemekeh Lubuk-linggau Timur Sumatra Selatan
Phone	: 085292136466
E-mail	: ArrieMarrioza@yahoo.com
Hobby	: Futsal

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008– 2012	: S1 Jinayah Siyasa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2005 – 2008	: MA Negeri 1 Yogyakarta
2002 – 2005	: SLTP Negeri 4 Yogyakarta

1999 – 2002 : SD Negeri Glagah 2 Yogyakarta
1996 – 1999 : SD Negeri Rendeng 3 Kudus
1995 – 1996 : TK Bhayangkari Kudus

PENGALAMAN ORGANISASI

2008 –2009 : Ketua Kordinator Devisi Intelektual PMII Syariah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
2008 – 2009 : Wakil Ketua Devisi Hukum Pidana PSKH UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2008 – Sekarang : Ketua Tim Futsal Jisiy Fc Angkatan 2008.

PENGALAMAN KERJA

2009 – 2010 : Operator Warnet E-MB Net (Selama 1,5
Tahun).
2008 – 2009 : Karyawan Delavie Crep (Selama 1 Tahun).
2008 : Waiter SAM Chinese Food (Selama 6 bulan).

PENULIS

Arrie Marrioza